

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Arif Rahman Hakim (2018): Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

Ghibah dan namimah termasuk perkara paling keji dan paling banyak menyebar di kalangan umat manusia dan hanya sedikit orang yang selamat darinya. Komunikasi dan media inilah yang tampaknya sampai saat ini masih banyak di bicarakan orang, karena media sekarang sudah sedemikian maju dan canggih. Melalui media komunikasi yang ada di hampir setiap rumah kita bisa melihat dunia luar. Peristiwa-peristiwa di luar kita setiap saat di tayangkan melalui media televisi, telepon seluler, majalah, surat kabar, film, internet, atau media komunikasi lainnya.

Islam melalui Al-Qur'an dan Hadits telah mengajarkan agar informasi yang disampaikan merupakan informasi yang benar (bukan rumor) dan ada dalam koridor *amar ma'ruf nahi munkar* serta telah dilakukan pengecekan (*tabayyun*) akan kebenaran dari informasi yang akan disampaikan. Adapun demikian, maka sesungguhnya *amar ma'ruf* (menyuruh kepada kebaikan) dan *nahi munkar* (melarang yang berbuat munkar) adalah garis lurus yang terbesar dalam agama. Yaitu hal yang penting dimana Allah mengutus Nabi-nabi Nya semua untuk hal itu.

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana fatwa MUI mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, juga dalil yang digunakan oleh MUI untuk mengistinbathkan hukum mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, dan bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial.

Penelitian ini adalah merupakan suatu kajian yang digolongkan kepada jenis penelitian kepustakaan atau yang sering dikenal dengan sebutan *Library Research*. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada di

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpustakaan, sumber data tersebut di klasifikasikan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

Al-Maslahah adalah salah satu pertimbangan bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menentukan fatwa MUI No. 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Panduan Bermuamalah melalui Media Sosial. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melihat bahwa media digital yang didasarkan pada media sosial memiliki manfaat dan kebaikan yang besar bagi manusia. Manfaat dan kebaikan manusia itu sendiri adalah tujuan pendirian syariah (*maqasid al-syari'ah*). Dengan demikian, media digital berbasis media sosial sejalan dengan *maqasid al-syari'ah*.

Oleh karena itu, media sosial berbasis media massa harus dikelola dan dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern saat ini. Meskipun media digital yang berbasis pada media sosial juga memiliki kelemahan. Jika media digital berbasis media sosial disalahgunakan, maka media digital berbasis media sosial dapat membawa kehancuran, bahaya dan bahkan malapetaka (*mafsadat*) kepada umat manusia. Dalam konteks inilah fatwa ini hadir. Fatwa ini diharapkan untuk menjaga nilai-nilai kebaikan dan kebaikan yang melekat pada media digital berdasarkan media sosial. Dengan kata lain, fatwa ini memberikan tanda-tanda bagaimana menggunakan media digital berdasarkan media sosial dengan benar dan benar, sehingga tidak disalahgunakan oleh umat manusia.